



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Semarang, 07 Juni 1949, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di RT.002/RW.002, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ternate, 27 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di RT.002/RW.002, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ternate, 19 April 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Pakubuwono, RT.006/RW.007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ternate, 09 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Ngijon, RT.002/RW.015, Kelurahan Sendangarum, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ternate, 09 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Anggur Raya,

Hal. 1 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkaren, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ternate, 09 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Cempedak, RT.004/RW.001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. **Asriani Junior Saliman**, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 12 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Anggur Raya, RT.004/RW.004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkaren, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**. Dalam hal ini Pemohon I, III, IV, V, VI dan VII, memberikan kuasa kepada Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor 497/X/PA.TTE/2020 tanggal 14 September 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Tte tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Telah meninggal dunia Husein Saliman di Ternate dan dalam keadaan beragama Islam, Alamat Kelurahan Tanah Raja, RT 002/ RW 002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa semasa hidup Pewaris Alm. Husein Saliman menikah hanya sekali dengan wanita bernama Hasmini M Nizam, pada hari Sabtu

Hal. 2 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 1972, sesuai dengan Surat Nikah Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat nomor 239/ 14/1972;

3. Bahwa semasa Pernikahan Alm. Husein Saliman dan Hasmini M Nizam telah dikarunia 6 (Enam) orang anak yang bernama:

- I. Avila Damayanti Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- II. Andi Pravidia Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- III. Arlita Fitri Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- IV. Arlini Fahria Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- V. Arlina Fauzia Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- VI. Asriani Juniar Saliman (Anak Kandung Pewaris);

4. Bahwa Alm. Husein Saliman semasa hidup tidak pernah menikah lagi dengan Wanita lain selain dengan Hasmini M Nizam;

5. Bahwa Pewaris Alm. Husein Saliman meninggal karena sakit;

6. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memenuhi kepengurusan administrasi pengambilan uang tabungan Pewaris Alm. Husein Saliman di Bank Mandiri Cabang ternate, dengan nomor rekening 150-00-9818012-6 dan 150-000718148-8 atas nama Husein Saliman;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk di tetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Husein Saliman adalah:

- I. Hasmini M. Nizam (Istri Pewaris);
- II. Avila Damayanti Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- III. Andi Pravidia Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- IV. Arlita Fitri Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- V. Arlini Fahria Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- VI. Arlina Fauzia Saliman (Anak Kandung Pewaris);
- VII. Asriani Juniar Saliman (Anak Kandung Pewaris);

sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris Husein Saliman meninggal dunia di Ternate Tanggal 26 Mei 2020 dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. Husein Saliman Adalah:

- I. [REDACTED], perempuan, lahir di Semarang, 07 Juni 1949, Umur 71 tahun (Istri Pewaris);
- II. [REDACTED] perempuan, lahir di Ternate, 27 Desember 1972, umur 47 tahun (anak kandung Pewaris);
- III. [REDACTED], laki-laki, lahir di Ternate, 19 April 1974, umur 46 tahun (anak kandung Pewaris);
- IV. [REDACTED] perempuan, lahir di Ternate, 09 Februari 1976, umur 44 tahun (anak kandung Pewaris);
- V. [REDACTED], perempuan, lahir di Ternate, 09 Februari 1976, umur 44 tahun (anak kandung Pewaris);
- VI. [REDACTED], perempuan, lahir di Ternate, 09 Februari 1976, umur 44 tahun (anak kandung Pewaris);
- VII. [REDACTED], perempuan, lahir di Ternate, 12 Juni 1980, umur 40 tahun (anak kandung Pewaris);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Ttey tertanggal 7 September 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk a.n Hasmini M. Nizam NIK: 8271024706490001 tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan
Hal. 4 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Avila Damayanti Saliman NIK: 8271036712720003 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Andi Pravidia Saliman, NIK: 3674031904740001 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Arlita Fitri Saliman NIK: 5871054802780003, tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Arlini Fahria Saliman NIK: 3173014902760008, tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Jakarta Barat, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Arlina Fauzia Saliman NIK: 3276034902760006 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Asriani Juniar Saliman NIK: 3174105206800004, tanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Jakarta Barat, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/14/1972 tanggal 04 Maret 1992, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Barat, bermaterai cukup, distempel Pos

Hal. 5 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-12062020-0003 a.n. Husein Saliman, tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271021004051388, atas nama kepala keluarga Husein Saliman, tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;

11. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Hi. Husein Saliman, tanggal 11 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Lurah Tanah Raja Kota Ternate Tengah, tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Husein Saliman, tanggal cetak 24 September 2018 dengan Nomor rekening: 150-00-9818012-6, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Husein Saliman, tanggal cetak 06 Mei 2020 dengan Nomor rekening: 150-00-0718148-8, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02/RW. 01, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa ayah dari para pemohon bernama Husein Saliman sedangkan istrinya bernama Hasmini (Pemohon I);

Hal. 6 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Husein Saliman telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020;
- Bahwa almarhum Husein Saliman meninggal dunia di Ternate karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Husein Saliman hanya mempunyai seorang istri bernama Hasmini (Pemohon I);
- Bahwa almarhum Husein Saliman dengan istrinya Hasmini (Pemohon I) telah dianugerahi 6 (enam) orang anak;
- Bahwa adapun anak-anak almarhum Husein Saliman yaitu Avila Damayanti Saliman, Andi Pravidia Saliman, Arita Fitri Saliman, Arlini Fahria Saliman, Arlina Fauzia Saliman dan Asriani Juniar Saliman;
- Bahwa orang tua almarhum Husein Saliman, yaitu ayahnya bernama Mahmud Saliman dan ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Husein Saliman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa benar almarhum mempunyai tabungan uang di Bank Mandiri Cabang Ternate;
- Bahwa saksi ketahui almarhum mempunyai uang di Bank Mandiri dari informasi yang diberikan oleh anak Pemohon bernama Avila;
- Bahwa menurut Avila uang tersebut tidak bisa diambil sebelum ada penetapan ahli waris yang sah dari Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan sebagai syarat administrasi untuk pengambilan uang tabungan almarhum Husein Saliman;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Pewaris dan termasuk anak-anak yang patuh kepada kedua orang tuanya;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Lurah Gamalama, bertempat tinggal di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa ayah dari para pemohon bernama Husein Saliman sedangkan istrinya bernama Hasmini (Pemohon I);
- Bahwa Bapak Husein Saliman telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020;
- Bahwa almarhum Husein Saliman meninggal dunia di Ternate karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Husein Saliman hanya mempunyai seorang istri bernama Hasmini (Pemohon I);
- Bahwa almarhum Husein Saliman dengan istrinya Hasmini (Pemohon I) telah dianugerahi 6 (enam) orang anak;
- Bahwa adapun anak-anak almarhum Husein Saliman yaitu Avila Damayanti, Andi Pravidia, Arita Fitri, Arlini Fahria , Arlina Fauzia dan Asriani Junior;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Husein Saliman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa benar almarhum mempunyai tabungan uang di Bank Mandiri Cabang Ternate;
- Bahwa saksi ketahui almarhum mempunyai uang di Bank Mandiri dari informasi yang diberikan oleh anak Pemohon bernama Avila;
- Bahwa menurut Avila uang tersebut tidak bisa diambil sebelum ada penetapan ahli waris yang sah dari Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan sebagai syarat administrasi untuk pengambilan uang tabungan almarhum Husein Saliman;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Pewaris dan termasuk anak-anak yang patuh kepada kedua orang tuanya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Hal. 8 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, III, IV, V, VI dan VIII diwakili oleh Pemohon II sebagai kuasa insidentil telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa, antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Pasal 107 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ayah para Pemohon bernama Husein Saliman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Almarhum Husein Saliman hanya mempunyai seorang istri bernama Hasmini M. Nizam (Pemohon I) dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak bernama Avila Damayanti Saliman, Andi Pravidia Saliman, Arlita Fitri Saliman, Arlini Fahria Saliman, Arlina Fauzia Saliman dan Asriani Juniar Saliman. Tujuan Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ternate untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Fitria Fabanyo dan sekaligus untuk memenuhi kepengurusan administrasi pengambilan uang tabungan almarhum Husein Saliman di Bank Mandiri;

Hal. 9 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhuma Husein Saliman ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.13 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk a.n Hasmini M. Nizam NIK: 8271024706490001 tanggal 23 Juli 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Hasmini M. Nizam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Avila Damayanti Saliman NIK: 8271036712720003 tanggal 05 Desember 2018, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bernama Avila Damayanti Saliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Andi Pravidia Saliman, NIK: 3674031904740001 tanggal 15 Juli 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III bernama Andi Pravidia Saliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Arlita Fitri Saliman NIK: 5871054802780003, tanggal 14 November 2017, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh

Hal. 10 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV bernama Arlita Fitri Saliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Arlini Fahria Saliman NIK: 3173014902760008, tanggal 22 Juni 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon V bernama Arlini Fahria Saliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Arlina Fauzia Saliman NIK: 3276034902760006 tanggal 10 Februari 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon VI bernama Arlini Fahria Saliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Asriani Juniar Saliman NIK: 3174105206800004, tanggal 14 November 2018, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon VII bernama Asriani Juniar Suliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/14/1972 tanggal 04 Maret 1992, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Barat, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhumah Husein Saliman adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-12062020-0003 a.n. Husein Saliman, tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok

Hal. 11 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Husein Saliman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271021004051388, atas nama kepala keluarga Husein Saliman, tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Husain Saliman adalah sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Asli Silsilah Keluarga Almarhum Hi. Husein Saliman, tanggal 11 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Lurah Tanah Raja Kota Ternate Tengah, bukti tersebut tidak bermeterai, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.11 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Husein Saliman, tanggal cetak 24 September 2018 dengan Nomor rekening: 150-00-9818012-6, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa alamarhumah Fitria Fabanyo mempunyai tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-9818012-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Husein Saliman, tanggal cetak 06 Mei 2020 dengan Nomor rekening: 150-00-0718148-8, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa alamarhumah Fitria Fabanyo mempunyai tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 150-00-0718148-8;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED],

Hal. 12 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte



keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, almarhum Husein Saliman telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020 karena sakit dan dalam beragama Islam demikian pula kedua orang tua almarhumah Husein Saliman telah meninggal dunia lebih dahulu. Pemohon dan almarhum Husein Saliman hanya meninggalkan seorang istri bernama Hasmini M. Nizam (Pemohon I) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Acila Damayanti, Andi Pravidia, Arlita Fitri, Arlini Fahria, Arlina Fauzia dan Asriani Juniar, adapun maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengambilan uang almarhum Husein Saliman di Bank Mandiri, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti almarhum Husein Saliman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020 karena sakit sebagai Pewaris;
2. Bahwa terbukti kedua orang tua almarhumah Husein Saliman telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa terbukti Pemohon I (Hasmini M Nizam) dan almarhum Husein Saliman telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Avila Damayanti Saliman, Andi Pravidia Saliman, Arlita Fitri Saliman, Arlini Fahria Saliman, Arlina Fauzia Saliman dan Asriani Juniar Saliman;
4. Bahwa benar almarhum Husein Saliman tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;

Hal. 13 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte



5. Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris sebagai persyaratan administrasi pengambilan uang almarhum Husein Saliman di Bank mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pewaris bernama Husein Saliman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2020 karena sakit, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dan telah dikuatkan sebagaimana bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau almarhum Husein Saliman telah meninggal dunia (pewaris);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhum Husein Saliman (Pewaris) dengan tujuan sebagai persyaratan administrasi pengambilan uang almarhum Husein Saliman di Bank mandiri (bukti P.12 dan P.13) maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari almarhum Husein Saliman sebagaimana fakta tersebut di muka hal mana telah terbukti bahwa benar Pemohon I dari perkawinan dengan suaminya almarhum Husein Saliman telah dikaruniai enam orang anak yaitu Avila Damayanti Saliman, Andi Pravidia Saliman, Arlita Fitri Saliman, Arlini Fahria Saliman, Arlina Fauzia Saliman dan Asriani Juniar Saliman (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) dan

Hal. 14 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte



beragama Islam sebagai ahli waris sah pewaris dan juga didukung oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Pemohon telah terbukti sebagai istri dan anak dari almarhum Husein saliman sehingga Pemohon I dan keenam anaknya termasuk dalam golongan ahli waris menurut hubungan perkawinan dan menurut hubungan darah dari golongan perempuan dan laki-laki sebagai anak kandung dari almarhum Husein Saliman, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 huruf (a) dan huruf (b);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum Husein Saliman, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan / waris dari pewaris Husein Saliman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon ini sesuai dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ نَصِيبًا ۚ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ نَصِيبًا ۚ

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Husein Saliman) terbukti dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris pewaris (Husein Saliman) yang berhak mewarisi yaitu : Hasmini M. Nizam, Avila Damayanti Saliman, Andi Pravidia Saliman, Arlita Fitri Saliman, Arlini Fahria Saliman, Arlina Fauzia Saliman dan Asriani Juniar Saliman;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan kedua orang tua pewaris [REDACTED] telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah :

4.1 [REDACTED]

[REDACTED]

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal

Hal. 16 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan susunan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Aulia BR Mangunsong, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000.00
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 17 dari 17 Put. No.143/Pdt.P/2020/PA.Tte